



P U T U S A N

Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : REGITA ALFITARI binti SUHARDI;
Tempat lahir : Sukadamai;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/24 Februari 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII RT 021 RW 007, Desa Sukadamai,
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Yalva Sabri, S.H. dan Titis Mranani P., S.H., para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor Advokat/Penasihat Hukum "Yalva Sabri, S.H. & Partners" yang berkedudukan di Jl. Melati II RT 001 RW 003 No. 2332, Pringombo, Kel. Pringsewu Timur, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 22 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 14 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 14 Mei 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REGITA ALFITARI binti SUHARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal **1 Ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa terdakwa REGITA ALFITARI Binti SUHARDI dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) tahun** penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak amunisi/peluru Caliber 9MM merk *ARMSCOR PRECISION* berjumlah 50 (lima puluh) butir amunisi/peluru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Regita Alfitari binti Suhardi tidak melakukan tindakan yang dapat memenuhi unsur-unsur pidana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, karena peluru yang ada dalam kotak yang terbungkus dalam plastik hitam adalah kepunyaan dari Saksi Cecep Fatoni, bukan milik Terdakwa, serta menyatakan keberatan dengan tidak dihadirkan dan dibacakannya keterangan Saksi Cecep Fatoni di persidangan, serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Regita Alfitari binti Suhardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Regita Alfitari binti Suhardi, dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Regita Alfitari binti Suhardi dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag van Alle Rechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kot



apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa ingin memperbaiki dirinya dan melanjutkan pendidikannya yaitu kuliah di perguruan tinggi, serta menyesali perbuatannya yang telah menerima titipan amunisi/peluru dari Saksi Cecep Fatoni;

Setelah mendengar jawaban (replik) Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Penuntut Umum telah melakukan 3 (tiga) kali pemanggilan terhadap Saksi Cecep Patoni, yang masing-masing pemanggilan telah dilakukan secara patut dan bukti pemanggilannya diperlihatkan di persidangan;
- Penuntut Umum tetap berkeyakinan bahwa unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dalam BAP Penyidik Sdr. Makmun tidak diperiksa sebagai saksi, dan Penuntut Umum pada pokoknya tidak merasa Sdr. Makmun perlu dihadirkan sebagai saksi di persidangan.

Selanjutnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Penasihat Hukum merasa Penuntut Umum tidak memperlihatkan bukti panggilan Saksi Cecep dan tidak menerangkan alasan sulitnya menghadirkan saksi tersebut di persidangan, padahal Saksi Cecep yang saat ini sedang ditahan untuk kepentingan menjalani pemeriksaan sebagai Terdakwa pada persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam register Nomor 826/Pid.Sus/2020/PN Tjk dan 823/Pid.B/LH/2020/PN Tjk;
- Penasihat Hukum tetap berkeyakinan bahwa unsur dari pasal yang didakwakan yaitu unsur "mempunyai dalam miliknya/memiliki" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
- Tetap pada Pembelaan yang telah disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **REGITA ALFITARI Binti SUHARDI** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei tahun 2019 bertempat di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah **tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tanpa memiliki izin**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Penyelidikan yang dilakukan di daerah kecamatan pringsewu kab. Pringsewu sekira pukul 13.30 Wib oleh saksi INDRA SETIAWAN, saksi ZULMAMBI dan saksi VINCENSIUS yang mendapat informasi masyarakat bahwa disebuah rumah yang terletak di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu diduga sering digunakan untuk pesta narkoba, kemudian menanggapi informasi tersebut langsung melakukan pengintaian di rumah yang diduga sering digunakan untuk pesta narkoba tersebut, kemudian saksi VINCENSIUS beserta saksi INDRA SETIAWAN dan saksi ZULMAMBI masuk ke dalam rumah yang beralamatkan di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang perempuan didalam nya yang bernama REGITA ALFITARI dan TIKA RAHMA YANTI dan 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama AGIS SUSILO kemudian Saksi VINCENSIUS, saksi INDRA SETIAWAN dan saksi ZULMAMBI menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) kotak berisikan amunisi aktif Caliber 9 MM sebanyak 50 (lima puluh) butir yang terbungkus Kotak putih dengan merk ARMSCOR PRECISION didalam lemari kamar terdakwa REGITA ALFITARI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor : BA/33/III/2020/ Brimob.

Bahwa saksi VINCENSIUS, saksi INDRA SETIAWAN dan saksi ZULMAMBI melakukan introgasi terhadap orang yang berada dirumah tersebut dan berdasarkan keterangan dari terdakwa REGITA ALFITARI 1 (satu) kotak berisikan amunisi aktif sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut memang di simpan ke dalam lemari pakaian oleh terdakwa REGITA ALFITARI, sedangkan saksi TIKA RAHMA YANTI menerangkan tidak mengetahui terhadap barang yang ditemukan tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di rumah tersebut untuk bermain saja dan saksi AGIS SUSILO pada saat kejadian juga tidak mengetahui barang tersebut karena pada saat kejadian saksi AGIS SUSILO di rumah terdakwa REGITA ALFITARI tersebut untuk membenarkan

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kot



WC rumah terdakwa yang mampet. Terdakwa REGITA ALFITARI tidak memiliki izin untuk menerima, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan suatu amunisi atau bahan peledak tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tika Rahma Yanti binti Suryadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena diduga telah menyimpan amunisi, namun tidak tahu apakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang tersebut adalah milik Saksi Cecep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah kekasih dari Saksi Cecep;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Cecep yang menitipkan barang tersebut, karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa untuk bermain, dan Saksi menginap sejak Kamis malam;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Saksi Cecep menyerahkan barang tersebut, namun pada saat itu Terdakwa dari ruang tamu masuk ke dalam kamar dengan membawa sebuah kotak dan saat itu Saksi sempat bertanya mengenai barang yang dibawanya tersebut lalu Terdakwa mengatakan barang tersebut milik Saksi Cecep yang ditiptkan padanya;
- Bahwa saat melihat itu Saksi sudah keluar dari kamar tidur, Saksi keluar kamar karena sebelumnya sekira pukul 09.00 WIB datang Saksi Agis;
- Bahwa saat itu Saksi Cecep hendak pergi dan sudah berada di dalam mobil Honda HR-V warna merah, Terdakwa saat itu ada di dekat mobil mengantarkan Terdakwa pergi, kemudian masuk menuju kamar membawa barang titipan Saksi Cecep tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Cecep pergi, di rumah hanya ada Saksi, Terdakwa dan Saksi Agis, hingga Polisi datang 15 (lima belas) menit kemudian;

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kot



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa barang itu ke dalam kamar milik Terdakwa, kemudian dari pintu kamar yang terbuka Saksi melihat Terdakwa memasukkannya ke dalam lemari milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi berjarak sekitar 5 (lima) meter saat Terdakwa memegang barang tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui isi barang titipan tersebut adalah amunisi ketika Saksi sudah dibawa/berada di kantor polisi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa amunisi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum sebagai barang titipan Saksi Cecep tersebut, yaitu barang yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan/penggeledahan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Vincencius K. SAB. anak dari FX. Sudono**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah menyimpan amunisi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi, yaitu Sdr. Ipda. Jumbadio, Saksi Bripka Indra Setiawan, Saksi Bripka Zulmambi, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB di kamar rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Perdana Village di Pekon Podomoro, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan rekan-rekannya sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu diduga sering digunakan untuk pesta Narkotika, kemudian menanggapi informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung bergegas melakukan pengintaian, lalu setelah sampai di rumah tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan pada saat itu melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang mengaku bernama REGITA ALFITRI dan TIKA RAHMA YANTI serta 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama AGIS SUSILO yang sedang berada di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan selain barang bukti yang



terkait narkoba, ditemukan 1 (satu) kotak berisikan amunisi aktif sebanyak 50 (lima puluh) butir yang berada dalam lemari di dalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap ketiga orang tersebut, yang berdasarkan keterangan Terdakwa amunisi itu adalah milik Saksi Cecep Patoni yang dititipkan kepada Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Tika Rahma Yanti dan Saksi Agis Susilo, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Tika Rahma Yanti, ia tidak mengetahui barang yang ditemukan tersebut karena Saksi Tika Rahma Yanti berada di rumah tersebut untuk bermain saja, sedangkan Saksi Agis Susilo di rumah Terdakwa tersebut diperintah oleh Sdr. Cecep untuk memperbaiki WC rumah Terdakwa yang mampet;

- Bahwa pada saat ditemukan, amunisi tersebut terbungkus dalam kotak yang disimpan di dalam lemari di kamar rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi amunisi tersebut jenis Caliber 9 MM, yang jumlahnya sebanyak (lima puluh) butir, berbentuk bulat panjang, terbuat dari logam dengan proyektil ujungnya tajam terbuat dari logam berwarna kuning;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya sebagai amunisi sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah menyimpan amunisi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi, yaitu Sdr. Ipda. Jumbadio, Saksi Bripka Vincencius, dan Saksi Bripka Zulmambi, pada hari Jumat 10 Mei 2019 pukul 14.00 WIB di kamar rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Perdana Village di Pekon Podomoro, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan rekan-rekannya sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu diduga sering digunakan untuk pesta Narkoba, kemudian menanggapi informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung bergegas melakukan pengintaian, lalu setelah sampai di rumah tersebut, Saksi dan rekan Saksi



langsung masuk ke dalam rumah dan pada saat itu melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang mengaku bernama REGITA ALFITRI dan TIKA RAHMA YANTI serta 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama AGIS SUSILO yang sedang berada di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan selain barang bukti yang terkait narkoba, ditemukan 1 (satu) kotak berisikan amunisi aktif sebanyak 50 (lima puluh) butir yang berada dalam lemari di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap ketiga orang tersebut, yang berdasarkan keterangan Terdakwa, amunisi itu adalah milik pacarnya bernama Cecep (Saksi Cecep Patoni) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan, amunisi tersebut ada dalam kemasan kotak yang disimpan di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi amunisi tersebut jenis Caliber 9 MM, yang jumlahnya sebanyak (lima puluh) butir, berbentuk bulat panjang, terbuat dari logam dengan proyektil ujungnya tajam terbuat dari logam berwarna kuning;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya sebagai amunisi yang telah diterangkan sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Zulmambi bin H. M. Supi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah menyimpan amunisi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi, yaitu Sdr. Ipda. Jumbadio, Saksi Bripka Vincencius, dan Saksi Bripka Indra Setiawan, pada hari Jumat 10 Mei 2019 pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Perdana Village di Pekon Podomoro, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan rekan-rekannya sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu diduga sering digunakan untuk pesta Narkoba, kemudian menanggapi



informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung bergegas melakukan pengintaian, lalu setelah sampai di rumah tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan pada saat itu melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang mengaku bernama REGITA ALFITRI dan TIKA RAHMA YANTI serta 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama AGIS SUSILO yang sedang berada di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan selain barang bukti yang terkait narkoba, ditemukan 1 (satu) kotak berisikan amunisi aktif sebanyak 50 (lima puluh) butir yang berada dalam lemari di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap ketiga orang tersebut, yang berdasarkan keterangan Terdakwa, amunisi itu adalah milik seseorang bernama Cecep (Saksi Cecep Patoni) yang dititipkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditemukan, amunisi tersebut ada dalam sebuah kotak karton yang disimpan di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi amunisi tersebut jenis Caliber 9 MM, yang jumlahnya sebanyak (lima puluh) butir, berbentuk bulat panjang, terbuat dari logam dengan proyektil ujungnya tajam terbuat dari logam berwarna kuning, dan amunisi jenis tersebut bukan merupakan amunisi standar POLRI;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya sebagai amunisi yang telah diterangkan sebelumnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
5. **Saksi Cecep Patoni bin Sawiri (alm)**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa Regita Alfitari binti Suhardi, yang mana adalah istri siri Saksi yang Saksi nikahi 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, sekira bulan Februari 2019 di Serang, Banten;
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu di Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa sejak saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa bertempat tinggal tidak menetap dengan berpindah-pindah kontrakan yang berada di wilayah Kabupaten Pringsewu;



- Bahwa sekira tahun 2019 Saksi pernah mengontrak rumah bersama-sama dengan Terdakwa, di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tertangkapnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dalam perkara penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Krisnamulyo RT 01 RW 06 Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, pada saat itu Saksi sedang bersama-sama dengan anak dan istri Saksi;
- Bahwa barang yang diduga amunisi aktif tersebut bukan milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi amati dengan seksama barang bukti tersebut bukan milik Saksi dan Saksi tidak mengenalinya;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa berkeberatan dan berpendapat bahwa amunisi tersebut adalah milik Saksi yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Romy Nurhadi bin M. Iqbal**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:

SD : SD Negeri 038 Duri Riau;

SMP : SMP Negeri 1 Duri Riau;

SMA : STM PGRI 4 Balige Prov. Sumatera Utara;

Adapun riwayat pekerjaan Ahli adalah bekerja sebagai Anggota Polri Aktif dari tahun 1997 sampai dengan Sekarang;

- Bahwa secara pribadi Ahli tidak mengenal seorang perempuan yang mengaku bernama Regita Alfitari binti Suhardi, dan Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Regita Alfitari binti Suhardi, serta Ahli belum pernah terlibat komunikasi baik dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Peluru Aktif adalah yang terdiri dari komponen seperti proyektil, selongsong, serbuk mesiu atau propelan (bahan peledak) primer/penggalak, sedangkan peluru tidak aktif yaitu peluru yang tidak memiliki komponen tersebut secara lengkap;
- Bahwa barang/benda yang diperlihatkan kepada Ahli oleh Pemeriksa termasuk amunisi/peluru kaliber 9 mm 45 buatan luar negeri, kemudian 5 butir buatan PT. Pindad yang dilihat melalui kode pada amunisi

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kot



tersebut, 45 Amunisi berkodekan LUGER yang berasal dari luar negeri tepatnya Filipina dan kode PIN buatan PINDAD produk dalam negeri;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan uji penelitian di Sat Brimob Polda Lampung, didapatkan hasil bahwa peluru (amunisi) Kaliber 9x19 mm sebanyak lima puluh (50) butir yang terdiri dari dua jenis keluaran pabrikan, empat puluh lima (45) butir adalah keluaran pabrikan luar negeri (PHILIPPINES) dengan kode pabrikan "AP LUGER" (ARMSCOR PRECISION LUGER), dan 5 (lima) butir keluaran pabrikan dalam negeri (INDONESIA), dengan kode pabrikan "PIN", setelah diteliti dan diperiksa, lima puluh (50) butir (amunisi) tersebut masih dalam keadaan utuh dengan proyektil timah yang berbentuk nose dan selongsong yang dilapisi tembaga (FULL METAL JACKET), masih terdapat bubuk propelan (bahan peledak) di dalam selongsong serta primer/penggalak berbentuk Ring Fire masih dalam keadaan utuh belum terpukul (masih aktif), dan dari hasil penelitian secara spesifik, benda tersebut merupakan jenis "Peluru (Amunisi) Tajam Kal.9x19MM" aktif (buatan pabrik), karena terdiri dari komponen atau bagian-bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai peluru seperti proyektil, selongsong, serbuk propelan (bahan peledak), primer/penggalak, serta terdapat kode pabrikan pada selongsong amunisi, dan dilihat dari kondisinya peluru (amunisi) tersebut masih berfungsi dengan baik (AKTIF), dan "SANGAT BERBAHAYA", dan apabila ditembakkan baik dengan senjata api organik maupun senjata api non-organik (rakitan) yang dipegang dan disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, seharusnya tidak diperbolehkan seseorang yang tidak memiliki keahlian ataupun tidak pada peruntukannya/kepentingan untuk memiliki barang berupa peluru (amunisi) Kaliber 9x19 mm sebanyak lima puluh (50) butir tersebut, karena apabila barang tersebut dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka dapat disalahgunakan untuk hal yang tidak sesuai peruntukannya dan berbahaya bagi orang lain;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan sebagian dari saksi-saksi di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya ji. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agis Susilo dan Saksi Tika Rahma Yanti ditangkap oleh Polisi dari Polres Tanggamus, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa dan Suami nikah siri Terdakwa (yaitu Saksi Cecep Patoni) yang beralamat di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, terkait penyalahgunaan narkoba, kemudian ditangkap lagi untuk dugaan amunisi (dalam perkara ini) pada 14 Februari 2020;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Cecep adalah hubungan suami isteri, menikah siri sekitar bulan Februari 2019, sejak itu dikontrakkan rumah namun Cecep datang hanya sesekali (tidak tinggal bersama);
- Bahwa Saksi Cecep tiba di rumah Terdakwa subuh sekitar pukul 04.30 WIB seorang diri, masuk dengan dibukakan pintu oleh Terdakwa, ketika itu Saksi Cecep tidak membawa sesuatu barang;
- Bahwa pada pukul 08.00 WIB Saksi Cecep menelepon Sdr. Makmun agar datang bersama dengan Saksi Agis, untuk menemani Saksi Cecep pergi



menuju ke daerah Kabupaten Tanggamus mengambil mobil, sedangkan Saksi Agis diminta memperbaiki saluran toilet yang mampet;

- Bahwa siang harinya Saksi Cecep pamit dan mengatakan hendak pergi ke Tanggamus, saat Saksi Cecep sudah berada di dalam mobil Honda HR-V warna merah bersiap untuk pergi, Saksi Cecep memanggil Terdakwa dari dalam untuk menghampiri Saksi Cecep ke mobil lalu menyerahkan sebuah kotak seraya berkata "Titip ya Dek! nanti sore diambil" kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya tentang apa isi kotak yang dititipkan Saksi Cecep tersebut, yang Terdakwa rasakan hanyalah bobotnya cukup berat;
- Bahwa Saksi Cecep tidak berpesan agar barang tersebut disimpan di tempat khusus, namun Terdakwa dengan inisiatif sendiri menyimpan di dalam lemari di kamar Terdakwa, dalam bagian bilik lemari yang terdapat pakaian milik Terdakwa, hal mana Terdakwa lakukan secara spontan karena sebelumnya tidak pernah dititipkan sesuatu barang untuk disimpan oleh Saksi Cecep, sehingga Terdakwa beranggapan itu adalah sesuatu barang yang penting dan untuk itu Terdakwa takut jika hilang;
- Bahwa barang tersebut berupa kotak, terbungkus plastik warna hitam, Terdakwa membawanya ke kamar dengan memegang handel plastik;
- Bahwa ketika menyimpan barang tersebut di dalam lemari, pintu kamar Terdakwa dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sebelum menyimpan di dalam lemari, Terdakwa melihat isi plastik hitam adalah kotak berwarna putih ada tulisan "Calibre" pada bagian atas kotak, namun Terdakwa tidak tahu apa arti tulisan tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa pekerjaan Saksi Cecep adalah wiraswasta, bukan anggota TNI ataupun POLRI atau yang memiliki ijin memegang suatu senjata api atau amunisi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Agis Susilo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan pemeriksaan Terdakwa yang diduga telah menyimpan amunisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa belum lama sekitar tahun 2019, dan terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa ketika Saksi berada di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Podomoro Kec. Pringsewu Kab Pringsewu, Saksi Cecep adalah Suami (siri) dari Terdakwa;



- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa tersebut pada pukul 10.00 WIB karena mengantar Sdr. Makmun yang disuruh oleh Saksi Cecep untuk mengambil mobil di Koramil di Tanggamus, Saksi juga disuruh Saksi Cecep memperbaiki saluran pipa kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Cecep dan Sdr. Makmun pergi dari rumah tersebut sekitar pukul 13.15 WIB, sebelum pergi ketiganya hanya mengobrol saja;
- Bahwa sebelum pergi bersama Sdr. Makmun, Saksi Cecep yang berada di mobil Honda HR-V warna merah memanggil Terdakwa lalu dititipkan sesuatu barang terbungkus plastik hitam dari dalam mobil tersebut, Saksi melihat cukup jelas dari jarak 5 (lima) s.d 7 (tujuh) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah membawa kotak yang dititipkan Saksi Cecep tersebut terbungkus plastik hitam, dimana saat Saksi bertanya apa isinya Terdakwa mengatakan tidak tahu, Saksi mengetahui isi plastik hitam adalah kotak karena Terdakwa membawanya dengan memegang kotak isi plastiknya;
- Bahwa barang tersebut lalu dibawa Terdakwa masuk ke dalam kamar, dari pintu kamar yang terbuka Saksi yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter melihat Terdakwa membuka lemari menyimpan kotak itu, namun tidak tahu persis dimana barang tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam lemarnya, hanya saja setahu Saksi isi lemari adalah pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Cecep pergi, terjadi penangkapan saat Saksi ada di kamar mandi memperbaiki WC, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamarnya, selain itu ada Saksi Tika yang ada di kamar yang terpisah;
- Bahwa pada saat penggeledahan itu selain ditemukan barang bukti terkait narkoba, Polisi menemukan barang yang dititipkan oleh Saksi Cecep kepada Terdakwa tersebut, pada saat itulah diperlihatkan barang tersebut adalah kotak yang berisi amunisi, namun Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kotak amunisi (peluru) Kaliber 9 MM merk *ARMSCOR PRECISION* berisi sejumlah 50 (lima puluh) butir amunisi (peluru);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api** Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api No. BA/33/III/2020/Brimob tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Iptu Ade Kusnadi selaku



Pemeriksa dan diketahui oleh Romy Nurhadi dan Ari Wahyono masing-masing selaku Saksi, dengan hasil pemeriksaan:

- Bahwa peluru (amunisi) Kaliber 9x19 MM sebanyak 50 (lima puluh) butir terdiri dari dua jenis keluaran pabrikan, empat puluh lima (45) butir keluaran pabrikan luar negeri (Philippines [Filipina]) dengan kode pabrikan "AP LUGER (ARMSCOR PRECISION LUGER)", 5 (lima) butir keluaran pabrikan dalam negeri (Indonesia), dengan kode pabrikan "PIN." Setelah diteliti dan diperiksa, lima puluh (50) butir peluru (amunisi) tersebut masih dalam keadaan utuh dengan proyektil timah yang berbentuk *nose* dan selongsong yang dilapisi tembaga (*Full Metal Jacket*), masih terdapat bubuk *Propelan* (bahan peledak) di dalam selongsong serta primer/penggalak berbentuk *Ring Fire* masih dalam keadaan utuh belum terpukul (masih aktif);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Cecep adalah Suami-Isteri yang menikah siri sekitar bulan Februari 2019, sejak itu Terdakwa dikontrakkan rumah oleh Saksi Cecep Patoni yang datang ke tempat tinggal Terdakwa tersebut sesekali (keduanya tidak tinggal bersama);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agis Susilo dan Saksi Tika Rahma Yanti ditangkap oleh Polisi dari Polres Tanggamus terkait penyalahgunaan Narkotika, pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, siang hari atau sekira pukul 14.00 WIB di rumah kediaman Terdakwa, yang beralamat di Pekon Podomoro Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, dimana pada saat dilakukan penggeledahan, selain ditemukan barang bukti yang terkait penyalahgunaan Narkotika tersebut telah ditemukan pula barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa 1 (satu) kotak amunisi (peluru) Kaliber 9 MM merk *ARMSCOR PRECISION* berisi 50 (lima puluh) butir amunisi (peluru) dari dalam lemari pakaian milik Terdakwa, dan untuk pemeriksaan terkait barang bukti berupa amunisi tersebut terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan lagi pada tanggal 14 Februari 2020, yaitu setelah Terdakwa selesai menjalani pidana atas perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sebelum terjadi penggeledahan dan penangkapan, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, sekitar malam hari Saksi Tika datang ke rumah Terdakwa untuk menginap, lalu Jumat tanggal 10 Mei 2019, subuh sekitar pukul 04.30 WIB Saksi Cecep datang ke rumah Terdakwa seorang diri,



kemudian sekitar pukul 10.00 WIB atas telepon dari Saksi Cecep datang ke rumah Terdakwa Sdr. Makmun bersama dengan Saksi Agis;

- Bahwa siang harinya sekitar pukul 13.15 WIB Saksi Cecep bersama dengan Sdr. Makmun hendak pergi meninggalkan rumah kediaman Terdakwa, saat akan berpamitan dan sudah berada di dalam mobil Honda HR-V warna merah, Saksi Cecep memanggil Terdakwa dari dalam rumah untuk datang menghampiri Saksi Cecep ke mobil tersebut, lalu menyerahkan sebuah kotak untuk dititipkan kepada Terdakwa, barang titipan mana kemudian diketahui adalah barang bukti yaitu berupa amunisi;
- Bahwa saat menerima titipan dari Saksi Cecep tersebut, Terdakwa tidak menanyakan apa isi kotak tersebut kepada Saksi Cecep, kemudian dengan inisiatifnya sendiri Terdakwa menyimpan barang tersebut di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa, yaitu dalam bagian bilik lemari yang berpintu yang di dalamnya terdapat pakaian milik Terdakwa, dimana barang tersebut diletakkan di antara sela-sela pakaian Terdakwa;
- Bahwa Saksi Agis Susilo dan Saksi Tika Rahma Yanti melihat saat Terdakwa membawa barang titipan Saksi Cecep berupa kotak tersebut menuju kamarnya dan menanyakan kepada Terdakwa apa isi kotak itu;
- Bahwa ketika menyimpan barang tersebut, pintu kamar Terdakwa dalam keadaan terbuka sehingga dari luar kamar Saksi Agis dapat melihat bahwa Terdakwa menyimpan barang tersebut ke dalam lemari pakaiannya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh saksi penangkap yaitu Saksi Vincencius, Saksi Indra Setiawan, dan Saksi Zulmambi benar ditemukan barang titipan Saksi Cecep tersebut dari dalam lemari Terdakwa, dan oleh ketiga saksi tersebut dibuka serta diperlihatkan isinya kepada Terdakwa, Saksi Agis, dan Saksi Tika adalah berupa barang yang diduga amunisi, dan atas pertanyaan ketiga Saksi Penangkap oleh Terdakwa dijelaskan barang tersebut diperolehnya dari Saksi Cecep;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi Cecep adalah wiraswasta, bukan anggota TNI/POLRI ataupun memiliki profesi lain yang karena pekerjaannya mempunyai izin memegang suatu senjata api atau amunisi, serta Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Cecep memiliki ijin memegang suatu senjata api atau amunisi;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang anggota TNI/POLRI ataupun memiliki profesi lain yang karena pekerjaannya mempunyai izin memegang suatu senjata api atau amunisi;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kot



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor BA/33/III/2020/Brimob tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Iptu Ade Kusnadi selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Romy Nurhadi dan Ari Wahyono masing-masing selaku Saksi, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan bahwa barang berupa Kotak tersebut berisi Peluru (Amunisi) Kaliber 9x19 MM sebanyak 50 (lima puluh) butir terdiri dari dua jenis keluaran pabrikan, yaitu empat puluh lima (45) butir keluaran pabrikan luar negeri (Filipina) dengan kode pabrikan "AP LUGER (ARMSCOR PRECISION LUGER)" dan 5 (lima) butir keluaran pabrikan dalam negeri (Indonesia) dengan kode pabrikan "PIN." Setelah diteliti dan diperiksa, lima puluh (50) butir peluru (amunisi) tersebut masih dalam keadaan utuh dengan proyektil timah yang berbentuk *nose* dan selongsong yang dilapisi tembaga (*Full Metal Jacket*) masih terdapat bubuk *propellant* (bahan peledak) di dalam selongsong serta primer/penggalak berbentuk *Ring Fire* masih dalam keadaan utuh belum terpukul atau singkatnya masih aktif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa dalam pengaturan mengenai senjata api dan bahan peledak yang menjadi subyek pelakunya adalah termasuk Orang atau Manusia (*naturlijke persona*), hal ini dapat dilihat dari penerapan unsur "Barang siapa" dalam rumusan pasal yang didakwakan pada Terdakwa, subyek hukum dalam pengaturan pasal ini tidak membedakan kualifikasi terkait profesi tertentu (atau dikenal sebagai delik *Propria*), maka siapa pun dapat diancam dengan ketentuan pidana dalam pengaturan senjata api dan bahan peledak tanpa diperlukan kualifikasi tertentu, asalkan perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab (secara pidana) adalah apabila Pelaku melakukan perbuatannya dengan bebas, tanpa paksaan, dan mampu/dianggap mampu untuk menginsyafi hakikat dari tindakannya bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak. Adapun setiap pelaku dianggap mampu bertanggungjawab, kecuali dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa pelaku sakit jiwanya, tidak sempurna pertumbuhan akalnya, atau cacat dalam pertumbuhan jiwanya;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dan karenanya dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu **Terdakwa REGITA ALFITARI binti SUHARDI**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada identitas Terdakwa yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dan dengan sendirinya diketahui Terdakwa telah mampu pula mengikuti persidangan serta menjawab



seluruh pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dengan lancar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara lahir maupun batin dan dalam keadaan cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bagaimanakah maksud dan tujuan rumusan unsur "tanpa hak" dalam pasal yang didakwakan dalam hubungannya dengan perbuatan materiil yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat sederhana seperti sebelum kemerdekaan Indonesia, setiap orang/keluarga lazim memiliki senjata atau senjata api untuk bertahan dari serangan musuh maupun dalam rangka perjuangan kemerdekaan, namun dalam masyarakat modern yang kompleks, tidak setiap orang dapat menguasai senjata api, karena dapat menimbulkan ekses-ekses yang bersifat negatif, yakni bukan sebagai alat mempertahankan diri melainkan untuk menyerang atau mengancam pihak lain termasuk keutuhan Negara Republik Indonesia itu sendiri. Dalam masyarakat modern, ada pembagian tugas dan spesialisasi profesi termasuk tugas pengamanan yang diserahkan kepada aparat pertahanan dan keamanan (Tentara dan Polisi), sehingga masyarakat membuat kesepakatan (dalam bentuk peraturan perundang-undangan) untuk memberi kewenangan kepada Polisi atau Tentara untuk menguasai senjata api dalam rangka melindungi masyarakat, sedangkan bagi masyarakat sipil harus terlebih dahulu mendaftarkan dan memperoleh izin agar dapat menguasai senjata api, dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya;

Menimbang, bahwa penyusunan aturan mengenai senjata api dan bahan peledak didasarkan salah satunya pada asas 'monopoli kekerasan yang sah' yang dikenal dalam Negara Hukum (*Rechtsstaat*), dari prinsip tersebut dapat dipahami mengapa Indonesia sebagai Negara Hukum menerapkannya dalam bentuk 'monopoli instrumen kekerasan oleh negara' dengan pemikiran bahwa senjata api dan bahan peledak adalah salah satu sarana atau instrumen yang dapat menimbulkan kerusakan apabila digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu keberadaan senjata api dan bahan peledak harus dikendalikan oleh negara, baik dari segi penentuan batasan teknis senjata api dan bahan peledak maupun dari segi penentuan pendekatan proses kendalinya. Selain itu aturan mengenai



senjata api juga didasari Asas Kepentingan Nasional, dimana penyelenggaraan pengaturan kegunaan senjata api dan bahan peledak harus mengutamakan kepentingan nasional salah satunya dalam rangka untuk mempertahankan keutuhan Negara Republik Indonesia dari ancaman disintegrasi dari luar maupun dari dalam, sehingga untuk mewujudkannya perlu penerapan dari Asas Koordinatif, yaitu bahwa pengelolaan senjata api dan bahan peledak perlu dilakukan koordinasi yang baik, karena masalah pengendalian senjata api dan bahan peledak tidak dapat dilakukan hanya oleh satu institusi saja, tetapi harus melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan tugas fungsi dan perannya;

Menimbang, bahwa di Indonesia penggunaan senjata api telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api Jo. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (untuk selanjutnya disebut UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951), dan Perppu Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan menurut Perundang-undangan mengenai Senjata Api. Peraturan-peraturan tersebut mengatur bahwa penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil dibenarkan oleh undang-undang dengan syarat memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang ditunjuknya (vide Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa peraturan-peraturan tersebut ada dalam rangka untuk mempertahankan keutuhan Negara dari ancaman disintegrasi yang ada, namun dalam praktik peradilan saat ini ketentuan pidana dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini biasa diterapkan untuk penguasaan atau penggunaan senjata yang tidak sah, yang digunakan atau menjadi alat untuk melakukan tindak pidana, tanpa memperhatikan penafsiran untuk apa senjata dimaksud dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang telah dipakai dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak" dalam pasal ini digunakan untuk merumuskan bentuk dari perbuatan yang Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) dalam perbuatan pelakunya yang atasnya dapat dikenakan sanksi pidana, sedangkan untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya, perbuatan



tersebut harus mengandung kesalahan (*schuld*) yang mendasari terwujudnya perbuatan yang melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan terminologi “Tanpa hak” sebagai bentuk perumusan perbuatan melawan hukum (sebelum perincian perbuatan materilnya) dalam pasal ini, memberikan konsekuensi yang membedakan (mengecualikan) mereka yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam rincian perbuatan dalam pasal ini namun dengan tidak melawan hukum, misalnya mereka yang karena pekerjaannya diberi wewenang untuk menguasai senjata api dan amunisi (TNI/POLRI) atau mereka yang memiliki izin untuk menguasai senjata api dan amunisi itu. Pada sisi lain penggunaan terminologi “tanpa hak” memperluas cakupan subyek hukum yang dapat dijerat oleh pasal ini, yaitu berlaku bagi semua subjek hukum yang pada pokoknya padanya atau pada suatu tempat/barang yang ada dalam kuasanya, ditemukan senjata api atau amunisi secara tanpa hak (*zonder eigen recht*), karena sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Darurat ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan senjata api dan amunisi (dan bahan peledak) sehingga untuk penerapannya tidak perlu harus terbukti terlebih dahulu bagaimana dirinya memperoleh barang tersebut, lagipula akan sulit untuk membuktikan alasan dan sebab sebenarnya dari ditemukannya senjata api atau amunisi pada seseorang—misalnya yang mengaku *dititipkan*—sedangkan orang yang menjadi Pemiliknya sendiri tidak pernah tertangkap atau dihadapkan di muka persidangan, sehingga terbuka peluang “*Perfect Crime*” atau kejahatan sempurna, dimana apabila perbuatan tersebut berhasil maka pelakunya akan memperoleh keuntungan padahal tidak terbukti bersalah walaupun tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum, yaitu Terdakwa **bukanlah** seorang yang:

- Merupakan anggota TNI/POLRI ataupun memiliki profesi lain yang karena pekerjaannya mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memegang suatu senjata api atau dalam perkara ini adalah amunisi; atau
- Setidak-tidaknya dapat membuktikan dirinya memiliki izin untuk menguasai jenis amunisi yang menjadi barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut didapati bahwa Terdakwa yang padanya ditemukan amunisi tersebut, tidak memiliki izin dan bukan semata-mata berkaitan dengan kegunaannya dengan pekerjaan yang sah dari Terdakwa, sehingga terhadap amunisi tersebut tidak jelas tujuan dan



kegunaannya, padahal pada hakikatnya UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dibuat dengan tujuan untuk mengatur peredaran senjata api, amunisi, atau senjata peledak (serta termasuk pula senjata penusuk/pemukul) untuk menjaga stabilitas keamanan Negara, dimana peredaran senjata api, amunisi, dan bahan peledak tersebut harus dilengkapi dengan suatu izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “**Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**”;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pada unsur *Ad. 3* tersebut di atas, menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembentuk UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menganggap pengertian dari perbuatan sebagaimana pada masing-masing sub-unsur dalam unsur *Ad. 3* ini sudah cukup diketahui oleh masyarakat, dengan kata lain arti dari tiap istilah pada sub-unsur tersebut dapat diartikan menurut arti yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan E. Utrecht dalam bukunya “*Pengantar dalam Hukum Indonesia*” (1959:228), yang menyatakan bahwa menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan, bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari “senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” itu sendiri tidak ada definisi khusus dalam pengaturan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, melainkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU ini, hanya menunjuk pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (*Stbl.* 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Stbl.* No. 278);

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (1), baik bagian A maupun bagian B, dari Undang-Undang Senjata Api 1936 ini dikatakan :



“(1) Apabila di dalam undang-undang ini atau di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan dengan berdasarkan undang-undang ini dikatakan tentang:

1. ...
2. [a]munisi;
3. ...

Maka termasuk di dalam pengertian itu juga:

1. ...
2. Bagian-bagian [a]munisi, seperti selongsong-selongsong peluru, penggalakpen, dan galak, peluru-peluru palutan dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusakkan kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.”

Berdasarkan pengaturan di atas, baik UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 maupun Undang-Undang Senjata Api 1936 tidak memberikan definisi tentang apakah amunisi itu, melainkan hanya menyebutkan apa yang termasuk dalam pengertian munisi. Dengan alasan sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, maka mengenai pengertian amunisi dapat diambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), sesudah itu barulah benda-benda yang termasuk juga ke dalam pengertian amunisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Senjata Api 1936, dimana menurut KBBI versi daring, “Amunisi” adalah bahan pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru) dan bahan peledak yang ditembakkan kepada musuh (diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amunisi>, pada tanggal 2 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum terkait penerapan unsur ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai Nota Pembelaan (Pleidoi) dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam *Pleidoinya*, Penasihat Hukum menyatakan keberatannya terhadap keterangan Saksi Cecep Patoni bin Sawiri yang tidak dihadirkan di persidangan dan dibacakan keterangannya, dan untuk itu meminta agar Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan Saksi Cecep tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan seorang saksi (dan juga Terdakwa) sebagai alat bukti ialah apa yang mereka nyatakan di depan persidangan, tentang perbuatan yang saksi ketahui sendiri atau alami sendiri atau perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa (Vide Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo 189 ayat (1) KUHAP), namun dalam KUHAP juga diatur tentang keterangan Saksi yang dibacakan (Vide Pasal 162 KUHAP),



yang mengenai hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalam pertimbangan tentang keterangan saksi-saksi di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 159 ayat (2) KUHP menyatakan "Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan." Ketentuan pasal ini mengandung arti bahwa menjadi Saksi di Pengadilan adalah kewajiban setiap orang, sedangkan bagi Penuntut Umum adalah wajib untuk memenuhi perintah Hakim Ketua untuk melakukan pemanggilan terhadap Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, di persidangan diketahui bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan beberapa kali pemanggilan yang bukti panggilannya telah dapat diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, yang masing-masing tanggal panggilannya ternyata dalam Replik Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP menyatakan "Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya Putusan, Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut." Ketentuan pasal ini berarti bahwa apabila Terdakwa atau melalui Penasihat Hukumnya menghadirkan Saksi yang ingin diajakannya di persidangan, maka Hakim wajib mendengarnya. Hal ini dikaitkan dengan fakta bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah menghadirkan Saksi Cecep untuk didengar keterangannya, sedangkan Penuntut Umum yang telah melakukan panggilan namun oleh karena alasan yang sah kesulitan menghidirkannya, telah meminta untuk membacakan keterangan Saksi Cecep di persidangan, karenanya sudah seyogyanya Majelis Hakim mendengarkan keterangan Saksi Cecep yang telah diberikan di bawah sumpah berdasarkan BAP Penyidik dan dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri seorang Terdakwa, harus senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri seorang Terdakwa, Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHP, yaitu Sistem Negatif menurut UU (*Negatief Wettelijk*), artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada



seseorang hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, melainkan sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP, sehingga dapat ditentukan bagaimanakah nilai masing-masing dari alat-alat bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s.d Pasal 189 KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu adalah tugas dan kewajiban Hakim untuk menilai kebenaran keterangan seorang saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh: Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain; Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain; Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Vide Pasal 185 ayat (6) KUHP);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya menerangkan bahwa saat ini Saksi Cecep sedang diperiksa sebagai Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam 2 (dua) perkara register Nomor 826/Pid.Sus/2020/PN Tjk dan 823/Pid.B/LH/2020/PN Tjk. Selain itu berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada Arsip Berkas Perkara baik manual maupun elektronik, pada *website* SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Kota Agung (yang dapat diakses publik pada alamat: <http://sipp.pn-kotaagung.go.id/>) dan Direktori Putusan milik Mahkamah Agung (yang dapat diakses publik pada alamat: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>), diketahui bahwa Saksi Cecep Patoni alias Cecep Fatoni alias Fatoni alias Patoni bin Sawiri pernah diperiksa sebagai Terdakwa serta terbukti dan dipidana untuk itu setidak-tidaknya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 197/Pid.Sus/2014/PN Kot Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 5/Pid./2015/PT Tjk dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung 329/Pid.B/2017/PN Kot, sehingga Majelis Hakim memperoleh pengetahuan tentang gambaran Cara hidup dan kesusilaan saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Cecep Patoni bin Sawiri telah memberikan keterangan yang beberapa diantara keterangannya terdapat perbedaan dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Krisnamulyo RT 01



RW 06 Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, pada saat itu Saksi sedang bersama-sama dengan anak dan istri Saksi;

- Bahwa barang yang diduga amunisi aktif tersebut bukan milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi amati dengan seksama barang bukti tersebut bukan milik Saksi dan Saksi tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi Cecep di atas yang mengandung perbedaan dengan keterangan Saksi-Saksi lainnya yang diperiksa di persidangan di bawah sumpah; mengandung perbedaan dengan keterangan Terdakwa; dikaitkan dengan alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi Cecep untuk memberi keterangan tersebut, misalnya didasari kekhawatirannya diperiksa Penyidik sebagai tersangka hingga dihadapkan di persidangan atas kepemilikan/penguasaan amunisi; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi Cecep, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, dengan memperhatikan Putusan-Putusan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan-keterangan Saksi dan Terdakwa di persidangan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dipercaya keterangan yang diberikan Saksi Cecep sebagaimana dalam BAP Penyidik yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan dari Saksi Cecep yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dipercaya kebenarannya tersebut di atas dicermati dan kemudian dinilai sebaliknya, maka berdasarkan Pasal 188 KUHAP keadaan tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi lainnya dan keterangan Terdakwa, maka dapat ditarik suatu Petunjuk yang menguatkan keyakinan Majelis Hakim tentang perkara ini sebagaimana ternyata dalam fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti lain yang diperoleh di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada penangkapan Terdakwa yang pertama, yaitu saat ditangkap bersama-sama dengan Saksi Agis dan Saksi Tika untuk perkara Narkotika, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, siang hari sekira pukul 14.00 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Pekon Podomoro, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, dimana pada saat dilakukan penggeledahan selain ditemukan barang bukti terkait penyalahgunaan Narkotika, telah ditemukan pula barang bukti yaitu berupa 1 (satu) kotak amunisi (peluru)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliber 9 MM merk *ARMSCOR PRECISION* berisi 50 (lima puluh) butir amunisi (peluru) dari dalam lemari pakaian milik Terdakwa;

- Bahwa sebelum terjadi penggeledahan dan penangkapan, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, sekitar malam hari Saksi Tika datang ke rumah Terdakwa untuk menginap, lalu Jumat tanggal 10 Mei 2019, subuh sekitar pukul 04.30 WIB Saksi Cecep datang ke rumah Terdakwa seorang diri, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Agis bersama dengan Sdr. Makmun datang ke rumah Terdakwa, memenuhi telepon dari Saksi Cecep;
- Bahwa kemudian siang harinya sekitar pukul 13.15 WIB, Saksi Cecep bersama dengan Sdr. Makmun hendak pergi meninggalkan rumah kediaman Terdakwa, saat akan berpamitan dan sudah berada di dalam mobil Honda HR-V warna merah Saksi Cecep memanggil Terdakwa dari dalam rumah untuk datang menghampiri Saksi Cecep ke mobil tersebut, lalu menyerahkan sebuah kotak untuk dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat menerima titipan dari Saksi Cecep tersebut, Terdakwa tidak menanyakan apa isi kotak tersebut kepada Saksi Cecep, kemudian dengan inisiatifnya sendiri Terdakwa menyimpan barang tersebut di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa, yaitu dalam bagian bilik lemari yang ada pintunya yang di dalamnya terdapat pakaian milik Terdakwa, dimana barang tersebut disembunyikan di antara sela-sela pakaian Terdakwa;
- Bahwa Saksi Agis Susilo dan Saksi Tika Rahma Yanti melihat saat Terdakwa menerima dan membawa barang titipan Saksi Cecep berupa kotak tersebut menuju kamarnya dan menanyakan isi kotak itu kepadanya;
- Bahwa ketika menyimpan barang tersebut, pintu kamar Terdakwa dalam keadaan terbuka sehingga dari luar kamar Saksi Agis dapat melihat bahwa benar Terdakwa menyimpan barang tersebut ke dalam lemari pakaiannya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Vincencius, Saksi Indra Setiawan, dan Saksi Zulmambi benar ditemukan barang titipan Saksi Cecep tersebut dari dalam lemari Terdakwa, dan oleh ketiga saksi tersebut dibuka serta diperlihatkan isinya kepada Terdakwa, Saksi Agis, dan Saksi Tika adalah berupa barang yang diduga amunisi, dan atas pertanyaan ketiga Saksi tersebut, oleh Terdakwa dijelaskan barang tersebut diperolehnya dari Saksi Cecep;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi Cecep adalah wiraswasta, bukan anggota TNI/POLRI ataupun menyandang profesi/jabatan lain yang karena pekerjaannya mempunyai izin memegang suatu senjata api atau

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amunisi, serta Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Cecep memiliki izin memegang suatu senjata api atau amunisi;

- Bahwa Terdakwa sendiri tidak mempunyai izin dan bukan seorang anggota TNI/POLRI ataupun menyandang profesi/jabatan lain yang karena pekerjaannya mempunyai izin memegang suatu senjata api atau amunisi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor BA/33/III/2020/Brimob tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Iptu Ade Kusnadi selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Romy Nurhadi dan Ari Wahyono masing-masing selaku saksi, didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang berupa Kotak tersebut berisi Peluru (Amunisi) Kaliber 9x19 MM sebanyak 50 (lima puluh) butir, yang terdiri dari dua jenis keluaran pabrikan (merek), yaitu 45 (empat puluh lima) butir keluaran (produksi) pabrikan luar negeri (Filipina) dengan kode pabrikan "AP LUGER (ARMSCOR PRECISION LUGER)" dan 5 (lima) butir keluaran (produksi) pabrikan dalam negeri (Indonesia) dengan kode pabrikan "PIN (produksi PT. Pindad)." Setelah diteliti dan diperiksa, 50 (lima puluh) butir peluru (amunisi) tersebut masih dalam keadaan utuh dengan proyektil timah yang berbentuk *nose* dan selongsong yang dilapisi tembaga (Full Metal Jacket) masih terdapat bubuk propellant (bahan peledak) di dalam selongsong serta primer/penggalak berbentuk *Ring Fire* masih dalam keadaan utuh belum terpukul atau singkatnya masih **aktif**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.3** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana tidak cukup hanya karena seseorang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (unsur *actus reus*), sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan unsur delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), hal tersebut tidak



serta merta memenuhi syarat untuk dapat dilakukan penjatuhan pidana, karenanya harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut (unsur *mens rea*). Dengan demikian apabila unsur perbuatan pidana telah terbukti barulah dipertimbangkan tentang kesalahan (*schuld*) terdakwa yang merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan (*schuld*) dalam arti luas dikenal dalam dua bentuk yaitu kesengajaan dan kelalaian, yang mana dalam ilmu hukum untuk menentukan unsur sengaja (*dolus/opzet*) dikenal teori membayangkan (*vorrstellingstheorie*) yang dikenalkan oleh Frank (Jerman) dengan karangannya tentang "*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*" (1907), yang pada intinya mengajarkan bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu, tidak dapat dikehendaki pasti (harus) terwujud oleh si Pembuat, sehingga kesengajaan si Pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatan saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Moeljatno dalam buku "*Asas-Asas Hukum Pidana*" yang terhadap teori membayangkan kemudian diikuti jalan pikiran bahwa dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Cecep menyerahkan sebuah kotak untuk dititipkan kepada Terdakwa, dimana pada saat menerima titipan dari Saksi Cecep tersebut, Terdakwa tidak menanyakan apa isi kotak tersebut kepada Penitipnya yaitu Saksi Cecep, kemudian dengan inisiatifnya sendiri Terdakwa menyimpan barang tersebut di dalam lemari pakaian miliknya di kamarnya, yaitu secara spesifik di dalam bagian bilik lemari yang ada pintunya yang di dalamnya terdapat pakaian milik Terdakwa, tepatnya tersembunyi di antara sela-sela pakaian Terdakwa. Sebelumnya, saat Saksi Agis dan Saksi Tika yang melihat saat Terdakwa menerima dan membawa barang titipan Saksi Cecep berupa kotak tersebut menuju kamarnya, bahkan sudah menanyakan kepada Terdakwa apa isi kotak itu, yang oleh Terdakwa dijawab tidak tahu. Terdakwa di sisi lain padahal telah mengetahui sebelumnya bahwa Saksi Cecep bukanlah anggota TNI/POLRI ataupun menyandang profesi/jabatan lain yang karena pekerjaannya mempunyai izin memegang suatu amunisi, serta tidak mengetahui apakah Saksi Cecep memiliki izin memegang suatu amunisi;



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak bertanya kepada Saksi Cecep atau memeriksa sendiri isi kotak tersebut, dan apakah Terdakwa tidak khawatir jika isi kotak itu adalah barang yang dilarang oleh Hukum, misalnya Narkotika atau—seperti dalam perkara ini—ternyata berisi amunisi. Atas pertanyaan itu, Terdakwa menjawab yang pada intinya dapat ditangkap adalah bentuk sifat ketidakpedulian atau memang didasari kepatuhan untuk melaksanakan perintah Saksi Cecep yang tidak lain adalah Suami (siri) dari Terdakwa, tanpa bertanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menerangkan pula bahwa pada saat menerima kotak itu merasa bobotnya cukup berat lalu sebelum menyimpan kotak yang kemudian diketahui berisi amunisi tersebut, Terdakwa sempat pula melihat isi plastik hitam yang membungkus kotak tersebut dimana Terdakwa dalam pikirannya merasa membaca tulisan “Kaliber” atau dalam bahasa Inggris “*Caliber*.” Padahal setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama barang bukti yang diajukan, tidak ada tulisan dimaksud pada bagian atas kotak berisi amunisi tersebut (bahkan sebenarnya yang ada justru tulisan “*Pistol Cartridges*”) sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Terdakwa sebenarnya telah melihat dan membaca tulisan tersebut pada bagian selain tutup atas kotak (misalnya bagian samping kotak), atau memang sedari awal telah didasari pengetahuan atau setidaknya dugaan Terdakwa tentang apa yang menjadi isi dari kotak tersebut adalah peluru atau amunisi;

Menimbang, bahwa oleh karena sulitnya mengetahui isi batin seseorang terutama Terdakwa yang dalam memberikan keterangannya tidak disumpah, maka Majelis Hakim hanya dapat menilai dari apa yang secara nyata dan objektif terlihat pada perbuatan Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menerima, menyimpan, atau menyembunyikan, dan karenanya menguasai kotak yang dititipkan oleh Saksi Cecep kepadanya tersebut. Terdakwa telah dengan sengaja pula memilih untuk tidak menanyakan, membuka atau memeriksa, untuk mengetahui isi dari kotak tersebut, padahal Terdakwa mempunyai kebebasan untuk melakukan itu, bahkan untuk tidak menerima titipan sama sekali jika khawatir isinya dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, adalah merupakan bentuk Kesengajaan (*Dolus/Opzet*) dalam corak “Sengaja sebagai kesadaran (keinsyafan) akan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheidsbewutzijn*) atau dikenal dengan istilah *Dolus Eventualis*, dimana Terdakwa telah sadar bahwa dalam melakukan perbuatannya mungkin akan timbul akibat lain (yang tidak



dikehendaknya), untuk mencapai akibat yang dimaksudnya. Karena tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk yakin bahwa isi dari kotak tersebut adalah barang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan Terdakwa tidak memeriksa isinya, bahkan tidak menanyakan isinya kepada Saksi Cecep selaku Penitip barang tersebut, padahal Terdakwa tahu Saksi Cecep bukan anggota TNI/POLRI ataupun memiliki izin menyimpan amunisi. Sehingga berdasarkan asas fiksi hukum, Terdakwa sudah sepatutnya berhati-hati dan memiliki kekhawatiran tentang kemungkinan isi kotak tersebut adalah barang-barang yang dilarang peredarannya oleh undang-undang, misalnya dalam hal ini amunisi sebagaimana dilarang UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dikuasai secara tanpa hak, undang-undang mana secara tidak langsung mewajibkan setiap orang untuk turut berperan dalam mencegah penyalahgunaannya, salah satu contohnya adalah dengan berhati-hati saat menerima titipan suatu barang dari orang lain, sekalipun titipan tersebut berasal dari Suami atau Istrinya;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut pula, dalam pembelaannya yang berupa permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan di persidangan, Terdakwa telah mengungkapkan penyesalannya telah menerima titipan barang dari Saksi Cecep tersebut, dimana Majelis Hakim menerima dan memandang penyesalan tersebut sebagai bentuk kejujuran Terdakwa dalam mengakui kesalahannya yang terwujud dalam perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak amunisi (peluru) Kaliber 9 MM merk "ARMSCOR PRECISION" yang berisi 50



(lima puluh) butir amunisi (peluru), yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan barang bukti berupa amunisi tersebut dilarang peredarannya, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 5 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap barang bukti tersebut di atas ditetapkan untuk **dimusnahkan** atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan Pemerintah terkait pengendalian senjata api dan amunisi demi keamanan Negara;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya itu belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan memperbaiki dirinya;
- Barang bukti amunisi tersebut pada akhirnya tidak sempat disalahgunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada saat diundangkannya sebenarnya dibuat dalam rangka untuk mempertahankan keutuhan Negara dari ancaman disintegrasi yang ada, namun dalam praktik peradilan saat ini ketentuan pidana dalam peraturan ini biasa diterapkan untuk penguasaan atau penggunaan senjata yang tidak sah, tanpa memperdulikan jenis dari objek yang dilarang itu, apa tujuan dari orang tersebut menguasainya, cara hidup dan kapasitas orang tersebut, serta bagaimana barang tersebut ada padanya, padahal ancaman pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah ancaman pidana yang terberat yang dikenal dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan pada diri Terdakwa, yang adalah seorang Istri yang menikah secara siri dengan Saksi Cecep yang pada saat menyerahkan (untuk dititipkan) kepada Terdakwa berpesan akan mengambil kembali amunisi tersebut pada hari yang sama dari Terdakwa, memperhatikan pekerjaan Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan ini belum pernah dihukum (bukan pengulangan pidana atau *Recidive*), atau setidak-tidaknya tidak pernah diperiksa terkait tindak pidana yang dalam kualifikasi kekerasan atau penguasaan senjata api, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa niat batin (motif) dari Terdakwa melakukan perbuatannya sebenarnya adalah bukan untuk secara langsung menyalahgunakan amunisi tersebut misalnya untuk melakukan kejahatan yang membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang Terdakwa yang adalah seorang Istri yang tidak berpenghasilan tetap dan hidupnya dibiayai oleh Saksi Cecep, dalam masyarakat adalah hubungan yang penuh ketergantungan dan rasa patuh pada Suaminya tersebut, karena melihat pula perbuatan menerima suatu titipan, pada hakikatnya adalah bukan perbuatan yang tercela, lain halnya jika Terdakwa diperintahkan suaminya melakukan hal yang di masyarakat adalah jelas-jelas perbuatan yang salah dan tercela (kejahatan dalam arti yang bersifat *Rechtsdelicten*). Namun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum (*Wederrechtelijke*) dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana, karena tetap ada potensi membahayakan masyarakat atau Negara, misalnya jika Penitip ternyata akan menggunakan amunisi itu untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera juga memberi efek pendidikan/edukasi khususnya kepada Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, sehingga dengan melihat pula akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis dan aspek yuridis maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **REGITA ALFITARI binti Suhardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, menyimpan, menyembunyikan sesuatu amunisi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak amunisi (peluru) Kaliber 9 mm merk "**ARMSCOR PRECISION**" berikut isinya amunisi sejumlah 50 (lima puluh) butir peluru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Senin**, tanggal **3 Agustus 2020**, oleh **Ratriningtias Ariani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.** dan **Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti

Muchammad Arief, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Kot